



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Listianto alias Yudi Alias Guris Bin Suwarjo;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Darmayasa Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yudi Listianto alias Yudi Alias Guris Bin Suwarjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penipuan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Futura /ST 150 Pick Up warna Hitam Nopol AA-1769 – HZ Noka : MHYESL415BJ191386 Nosin : G15A1D804327;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Card warna hijau dengan nomor 5221 8430 4020 8824;

Dikembalikan kepada YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO;

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada MUJIANTO Bin SLAMET;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua Model :TA-1030, IMEI 1 : 356035080671460, IMEI 2 : 356035080671478 yang terdapat 2 kartu Simcard dengan nomor 081226876585 dan 085726666829;
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna abu-abu kombinasi putih model : Maroko IMEI 1 : 352879052582914 IMEI 2 : 352879052582922 yang terdapat 2 kartu simcard dengan nomor 085327312291 dan 082312243726;
- 3 (tiga) lembar kertas terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-65/Epp.2/ BJRNE/11/2018 tanggal 27 November 2018 sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO bersama dengan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH (penuntutan terpisah) dan JAMIL Alias GIANITO Alias SUGI (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer Rt.03 Rw.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bermula JAMIL Alias GIANITO Alias SUGI mengenalkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai kenalan orang pintar yang dapat menolong saksi memperoleh uang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar bernama MBAH HASAN yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi akan ditemukan dengan MBAH HASAN untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan MBAH HASAN, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui MBAH HASAN. Bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 ST warna hitam milik Terdakwa ke rumah MBAH HASAN di daerah Tanjung Purwokerto. Bahwa sampai disana saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan orang mengaku bernama MBAH HASAN yang selanjutnya diketahui memiliki nama asli HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.MUSLIH. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada MBAH HASAN, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencari uang secara ghoib, kemudian MBAH HASAN mengatakan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET bahwa Dirinya mampu mencari uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO Bin SLAMET harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET, maka Terdakwa mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik MBAH HASAN berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya. Bahwa setelah itu saksi MUJIANTO Bin SLAMET pulang untuk mempersiapkan uangnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menghubungi MBAH HASAN, setelah selesai telephone Terdakwa memberitahu saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menemui MBAH HASAN pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB di rumah JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan kekurangan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI.
- Bahwa pada Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersama dengan Terdakwa menemui MBAH HASAN di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO Bin SLAMET dan MBAH HASAN berdua masuk kedalam makam, didalam makam MBAH HASAN menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah ras hitam, kemudian MBAH HASAN berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan MBAH HASAN, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa MBAH HASAN memberitahu agar menyiapkan uang Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12 milyar rupiah. Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah didalam tas hitam, telah disiapkan oleh MBAH HASAN dengan cara mengisi tas hitam dengan pasir serta diatasnya diberi beberapa lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, sehingga seolah-olah didalam tas berisi tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi MUJIANTO Bin SLAMET memberitahu bila jaman mobil Avanza atau jazz dari MBAH HASAN belum ada, yang ada kendaraan Mistubishi T120 ST warna hitam milik Terdakwa, tanpa disertai STNK dan BPKB dengan alasan telah tertinggal, yang dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menyerahkan uang mahar Rp.240.000.000;
- Bahwa selanjutnya saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyampaikan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang telah dialaminya, sehingga akhirnya Terdakwa dan MBAH HASAN ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSRIYAH Binti Alm. SUMARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa YUDI LISTIYANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. JAMIL alias SUGI datang kerumah saksi bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang menurut penuturan Sdr. JAMIL kepada saksi 3 (tiga) orang temannya tersebut beridentitas Sdr. MUJI, satu orang laki-laki warga pekalongan dan satu orang laki-laki sebagai supir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi diterangkan oleh petugas Kepolisian Polres Banjarnegara saksi mengetahui bahwa Terdakwa YUDI LISTIANTO dan HASAN telah merugikan Sdr. MUJIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa YUDI LISTIANTO pernah mentransfer uang kepada Sdr. HASAN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui keperluannya untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI MUHAMMAD YUSUF Bin Alm. SUKIRDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri ;
- Bahwa Saksi anggota kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid JAMI' NURUL HUDA turut Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara saksi bersama rekan-rekan saksi dari Team Sat Reskrim Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH yang mengaku sebagai warga Desa Rancamaya Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan Terdakwa YUDI alias GURIS yang mengaku warga Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MUJIANTO warga Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH dan Terdakwa YUDI alias GURIS tersebut, saksi yaitu Sdr. MUJIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUJIANTO, sehingga Saksi MUJIANTO merasa dirugikan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH dan Terdakwa YUDI alias GURIS adalah karena Saksi MUJIANTO pernah dijanjikan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH akan menerima / memperoleh uang yang besarnya berlipat-lipat dengan syarat Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan dan menyerahkan uang awal sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan ritual, selanjutnya Saksi MUJIANTO kembali diberikan janji / iming-iming oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH bahwa apabila Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan / menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh / mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dari Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH. Akan tetapi setelah Saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH melalui Terdakwa YUDI alias GURIS, dan setelah itu Sdr. HASANUDIN kembali meminta uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sejak saat itu Saksi MUJIANTO baru menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH bersama Terdakwa YUDI alias GURIS dan Sdr. SUGI alias JAMIL merupakan modus penipuan. Selanjutnya setelah menyadari hal tersebut kemudian Saksi MUJIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, datang seorang laki-laki yang mengaku bernama MUJIANTO alamat Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara ke Kantor Polres Banjarnegara yang melaporkan kejadian terkait dirinya telah merasa dirugikan oleh

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HASANUDIN warga Cilongok Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil keterangan Saksi MUJIANTO dan saksi-saksi, sehingga Saksi MUJIANTO dirugikan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH dan Terdakwa YUDI alias GURIS adalah karena Saksi MUJIANTO pernah dijanjikan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH akan menerima / memperoleh uang yang besarnya berlipat-lipat dengan syarat Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan dan menyerahkan uang awal sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan ritual, selanjutnya Saksi MUJIANTO kembali diberikan janji / iming-iming oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH bahwa apabila Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan / menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh / mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dari Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH. Akan tetapi setelah Saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH melalui Terdakwa YUDI alias GURIS, dan setelah itu Sdr. HASANUDIN kembali meminta uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan supaya diserahkan pada hari Jumat tanggal 11 September 2018 di Masjid wilayah Rakit. Sejak saat itu Saksi MUJIANTO baru menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH bersama Terdakwa YUDI alias GURIS dan Sdr. SUGI alias JAMIL merupakan modus penipuan. Selanjutnya setelah menyadari hal tersebut kemudian Saksi MUJIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUJIANTO dan saksi-saksi kemudian Saksi bersama team yang dipimpin oleh IPTU SUYONO S.H melakukan rencana penangkapan terhadap para pelaku dengan cara awalnya menyuruh Saksi MUJIANTO untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan pelaku yaitu seolah-olah Saksi MUJIANTO telah pada waktu itu Saksi MUJIANTO diperintah untuk segera Terdakwa YUDI alias GURIS dengan menjelaskan bahwa seolah-olah Saksi MUJIANTO telah menyiapkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan siap menemui Sdr.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN pada hari itu juga. Selama proses tersebut, saksi bersama team selalu berkomunikasi dengan Saksi MUJIANTO. Sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi MUJIANTO memberi kabar bahwa dirinya sudah bersama YUDI alias GURIS dengan mengendarai KBM Suzuki Futura Pick Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ menuju ke Rakit untuk menemui Sdr. HASANUDIN. Saksi bersama team menunggu di depan Polsek Banjarmasin, ketika KBM Suzuki Futura Pick Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ melewati Polsek Banjarmasin saksi bersama team mengikuti / membuntuti dari belakang sampai kearah Purbalingga. Kendaraan tersebut ternyata balik lagi kearah timur, saksi bersama team ikut bali arah kearah timur / Rakit. Sesampainya di samping Masjid JAMI' NURUL HUDA di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, KBM Suzuki Futura Pick Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ tersebut berhenti dan Saksi MUJIANTO bersama seorang laki-laki yang diduga bernama YUDI alias GURIS berjalan menuju masjid. Disaat yang bersamaan Terdakwa bersama team turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap YUDI alias GURIS, sedangkan team lainnya berhasil menangkap seorang laki-laki yang saat itu juga diketahui bernama HASANUDIN. Kemudian kedua pelaku tersebut dibawa ke Polres Banjarnegara. Saat dimintai keterangan / diperiksa kedua pelaku tersebut mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penipuan terhadap Saksi MUJIANTO. Setelah melakukan pemeriksaan kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut di rumah Sdr. HASANUDIN di Cilongok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUJIANTO, dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH melalui Terdakwa YUDI alias GURIS yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa YUDI alias GURIS turut Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara langsung / cash kepada Terdakwa YUDI alias GURIS dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUGI menyerahkan uang secara langsung/ cash kepada Sdr. SUGI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUJIANTO, awal mula sehingga dirinya kenal dengan Sdr. HASANUDIN yaitu awalnya Saksi MUJIANTO bertemu dengan Sdr. SUGI kemudian saat itu Saksi MUJIANTO menceritakan kepada Sdr. SUGI bahwa dirinya sedang terbelit hutang / ada permasalahan keuangan. Selanjutnya Sdr. SUGI mempertemukan Saksi MUJIANTO dengan Terdakwa YUDI alias GURIS. Setelah Saksi MUJIANTO bertemu dengan Terdakwa YUDI, kemudian Terdakwa YUDI menceritakan keberhasilannya karena dibantu oleh Sdr. HASANUDIN yaitu diberi uang sebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Karena merasa tertarik kemudian Saksi MUJIANTO bersedia untuk dipertemukan oleh Terdakwa YUDI alias GURIS dengan Sdr. HASANUDIN. Setelah bertemu dengan Sdr. HASANUDIN kemudian Saksi MUJIANTO kembali menceritakan bahwa dirinya sedang mengaami kesulitan keuangan dan banyak hutang. Selanjutnya Sdr. HASANUDIN mulai memberikan iming-iming apabila Saksi MUJIANTO ingin terbebas dari permasalahan keuangan maka Sdr. HASANUDIN dapat membantu mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara mengadakan ritual adapun syaratnya yaitu Saksi MUJIANTO harus menyiapkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASANUDIN alias HASAN alias UDIN Bin Alm. MUSLIH dengan alasan untuk membeli peralatan ritual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUJIANTO Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan telah ditipu dan dirugikan oleh orang lain ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa sehingga saksi kenal dengan Terdakwa YUDI dan Mbah HASAN awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 saksi bercerita kepada Sdr. SUGI yang merupakan tetangga desa saksi bahwa usaha saksi sedang mengalami kebangkrutan dan oleh Sdr. SUGI saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan dengan Terdakwa YUDI kemudian oleh Terdakwa YUDI, saksi dikenalkan kepada Mbah HASAN;

- Bahwa maksud Sdr. SUGI tersebut mengenalkan saksi kepada Terdakwa YUDI bahwa Sdr. SUGI pada saat itu mengatakan jika Terdakwa YUDI punya kenalan orang yang dapat menolong saksi, dan setelah saksi kenal dengan Terdakwa YUDI oleh Terdakwa YUDI saksi dikenalkan kepada Mbah HASAN yang menurut perkataan Sdr. YUDI bahwa Mbah HASAN adalah Mbah yang pernah menolong Terdakwa YUDI;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa YUDI al GURIS, pada saat itu Terdakwa YUDI al GURIS bercerita bila dirinya berhasil dalam usahanya karena ada orang pintar yang membantunya dengan cara penarikan uang Ghoib, orang pintar tersebut bernama MBAH HASAN orang Tanjung Purwokerto, saat itu Terdakwa YUDI al GURIS menawarkan kepada saksi bila bersedia untuk mencari modal uang secara GHOIB nanti akan ditemukan kepada MBAH HASAN tersebut dan Terdakwa YUDI al GURIS menjamin bila usaha tersebut akan berhasil. Kemudian saat itu juga saksi diantar oleh Terdakwa YUDI al GURIS dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa YUDI al GURIS ke rumahnya MBAH HASAN di daerah Tanjung Purwokerto. Pada saat itu didalam rumah daerah Tanjung bertemu dengan seorang laki-laki mengaku bernama MBAH HASAN, kemudian Terdakwa YUDI al GURIS menyampaikan kepada MBAH HASAN bila ada pasein yang minta dibantu untuk mencari uang secara Ghoib. Kemudian MBAH HASAN berkata kepada saksi bila dirintya mampu mencari uang secara GHOIB dengan cara ritual namun ada syaratnya saksi harus menyiapkan persyaratannya yaitu alat untuk ritual berupa minyak, dupa, kain putih, sajadah untuk alat tersebut dengan biaya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mahar sebanyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan akan mendapatkan uang secara GHOIB sebesar Rp 12 Milyar Rupiah. Pada saat itu saksi percaya atas perkataan MBAH HASAN dan Terdakwa YUDI al GURIS. Pada saat itu Terdakwa YUDI al GURIS akan menjamin kendaraan milik MBAH HASAN berupa kendaraan Avansa atau Honda

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jas berikut BPKB nya guna sarana mencari uang mahar sebanyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian setelah itu saksi pamit pulang untuk mempersiapkan uang tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa YUDI al GURIS di Desa Darmayasa Dukuh Jambu Wer Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, saksi menyerahkan uang syarat untuk beli alat ritual tersebut kepada Terdakwa YUDI al GURIS sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saudara SUGIYANTO al JAMIL warga Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Kemudian saat itu Terdakwa YUDI al GURIS menghubungi MBAH HASAN dan setelah itu saksi diberitahu oleh Terdakwa YUDI al GURIS agar saksi menemui MBAH HASAN pada hari Selasa malam Rabu tanggal 18 September 2018 di Pom Bensin Karanglewas Purwokerto bersama Terdakwa YUDI al GURIS;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saudara TEGUH (adik saksi), saudara MUSLIM warga Desa Bantar dan Terdakwa YUDI al GURIS dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa YUDI al GURIS menuju SPBU Karanglewas Purwokerto, sekitar pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan MBAH HASAN menuju makam di daerah karanglewas, pada saat itu saksi masuk makam bersama MBAH HASAN, sedangkan Terdakwa YUDI al GURIS di luar makam, sedangkan teman dan adik saksi menunggu di SPBU Karanglewas;
 - Bahwa Saat di dalam makam MBAH HASAN menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga /kembang telon, satu buah tas hitam, dan diletakan di depan makam/cungkup, kemudian menyuruh saksi untuk membaca bacaan tahlil dan wiridan, sambil sujud di depan cungkup/makam, sedangkan MBAH HASAN membaca rapalan memanggil uang ghoib, kurang lebih setengah jam, saksi disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan MBAH HASAN saksi melihat isi tas hitam tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dan saksi disuruh memegang, namun tidak boleh diambil dibawa pulang, kemudian MBAH HASAN meminta saksi uang untuk sampel agar uang GHOIB nya bisa sama denga uang yang buat sampel tersebut, pada saat itu saksi memberikan uang sampel kepada MBAH HASAN 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan maksud agar uang GHOIB

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik pecahan seratus ribu rupiah. Pada saat itu saksi disuruh sujud dan wiridan, tidak lama kemudian saksi dihentikan wiridannya oleh MBAH HASAN bila wiridan sudah selesai dan memberitahukan bila uang dalam tas tersebut sudah diambil oleh GHOIB, setelah saksi diajak keluar makam, dan bertemu lagi dengan Terdakwa YUDI al GURIS, pada saat itu MBAH HASAN memberitahukan agar saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) agar mendapatkan uang GHOIB sebesar Rp 12 Milyar. Setelah itu saksi pulang ke rumah bersama Terdakwa YUDI al GURIS, serta adik saksi TEGUH dan teman saksi MUSLIM;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa YUDI al GURIS ke rumah saksi memberitahukan bila jaminan mobil dari MBAH HASAN berupa avansa atau Honda Jazz berikut BPKBnya untuk mencari uang mahar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) belum ada, yang ada kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa YUDI al GURIS yang ada surat-suratnya STNK + BPKB, karena saksi percaya kemudian saksi menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa YUDI al GURIS namun saat itu tidak ada surat STNK+BPKB dan alasan Terdakwa YUDI surat kendaraan tersebut ketinggalan di Mobil Xenia miliknya. Kemudian Terdakwa YUDI al GURIS menyuruh untuk mencarikan uang mahar sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saat itu saksi berusaha untuk menyediakan uang tersebut;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa YUDI al GURIS menelpon saksi agar segera menyiapkan uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun saat itu saksi baru punya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa YUDI al GURIS meminta agar uang tersebut tetap diserahkan kepada MBAH HASAN, dan saat itu MBAH HASAN sudah menentukan tempat untuk penyerahan uang tersebut di Masjid di Wilayah Lengkong Rakit. Sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan Kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa YUDI al GURIS saksi diajak Terdakwa YUDI al GURIS menemui MBAH HASAN di masjid sekitar Lengkong Rakit, sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi bertemu dengan MBAH HASAN tersebut, tiba-tiba Terdakwa GURIS al YUDI dan MBAH HASAN ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Banjarnegara;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Mbah HASAN yang nantinya akan digunakan untuk pembelian peralatan Ritual di Makam Cilongok Kabupaten Banyumas kepada Terdakwa YUDI dan namun saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi keesokan harinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUGI;
 - Bahwa menurut penuturan Mbah HASAN kepada saksi unag yang dijanjikan Mbah HASAN kepada saksi sebesar 12 MILYAR tersebut dapat diambil setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah Mbah HASAN selesai menggunakan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari untuk amal ke Panti - panti atau masjid yang berada di wilayah Banjarnegara;
 - Bahwa setelah saksi sadar dan berbicara dengan Sdr. MUSLIM terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI dan Mbah HASAN karena tidak percaya dan mengajak saksi untuk menanyakan kepada Petugas Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI LISTIYANTO Alias YUDI dan HASANUDIN Alias HASAN menyebabkan saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI telah membawa uang saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa YUDI LISTIYANTO Alias YUDI dan HASANUDIN Alias HASAN belum memberikan ganti kerugian kepada saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi MUHAMAD MUSLIM Bin Alm DARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
 - Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan telah ditipu dan dirugikan oleh orang lain ;
 - Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menemui Sdr. HASAN bersama dengan Saksi MUJIANTO sebanyak 2 (dua) kali :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada Hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Daerah Purwokerto bersama dengan Sdr. SUGI, Sdr. MUJI dan Terdakwa YUDI.
 - b. Kedua pada Hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Pom Bensin Karang Luas Purwokerto bersama dengan Sdr. MUJI, Terdakwa YUDI dan Sdr. TEGUH
 - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah pertemuan yang Kedua pada Hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Pom Bensin Karang Luas Purwokerto keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. MUJI dan saat itu Sdr. MUJI mengajak saksi untuk mencari pinjaman uang untuk ritual menggandakan uang / memperbanyak uang secara gaib;
 - Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya ajakan Sdr. MUJI sehingga saksi tidak mempercayai dan meminta Sdr. MUJI untuk menanyakan terlebih dahulu kepada Petugas Kepolisian karena dengan uang Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Sdr. MUJI akan mendapatkan uang sebesar 12 MILYAR, saksi berpikiran "kenapa uang 12 MILYAR tersebut tidak untuk dirinya sendiri malah diserahkan orang lain";
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. MUJI telah menyerahkan uang yang digunakan untuk ritual memperbanyak uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut penurutan Sdr. MUJI kepada saksi, bahwa Sdr. MUJI menyerahkan uang Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penyerahan :
 - a. Pertama pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa YUDI yang beralamat di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kedua pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdr. SUGI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melihat sendiri uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi MUJI yang akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI LISTIYANTO, tetapi pada saat penyerahan saksi tidak melihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
 - Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan telah ditipu dan dirugikan oleh orang lain ;
 - Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
 - Bahwa pada awal bulan September 2018, Terdakwa YUDI menelpon Saksi dan kembali memberitahukan bahwa dirinya memiliki pasien baru yang bernama MUJIANTO. Mengetahui hal tersebut kemudian antara Saksi dengan Terdakwa YUDI mengatur pertemuan dengan Saksi MUJIANTO;
 - Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 13 September 2018, Terdakwa YUDI bersama dua orang yang mengaku bernama MUJIANTO dan Sdr. SUGI menemui Saksi di rumah kontrakan Saksi yang berada di daerah Tanjung Purwokerto;
 - Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Sdr. SUGI menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi MUJIANTO sedang proses menjual tanah seharga Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa YUDI waktu itu hanya membuka pembicaraan dan memperkenalkan Saksi dengan Sdr. SUGI maupun Saksi MUJIANTO. Selanjutnya Saksi MUJIANTO bercerita bahwa dirinya sedang mengalami musibah, habis membeli tanah tetapi longsor sehingga banyak hutang. Pada waktu itu karena Saksi sudah mengetahui kondisi Saksi MUJIANTO Saksi hanya menyampaikan kepada Saksi MUJIANTO bahwa apabila dirinya ingin uang banyak ya silakan disiapkan apa yang sudah disampaikan oleh Terdakwa YUDI maupun Sdr. SUGI kepada Saksi MUJIANTO yaitu Saksi meminta supaya Saksi MUJIANTO menyiapkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai mahar untuk AMAL dan Saksi MUJIANTO menyanggupinya;
 - Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 16 September 2018 Terdakwa YUDI memberitahu Saksi bahwa Terdakwa YUDI sudah menerima uang mahar dari Saksi MUJIANTO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Saksi memberikan nomor rekening dan Terdakwa YUDI mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar hari Rabu tanggal 19 September 2018, Terdakwa YUDI bersama Saksi MUJIANTO serta satu orang lagi yang mengaku adiknya Saksi MUJIANTO datang menemui Saksi, selanjutnya Saksi mengajak untuk melaksanakan ritual di makam KI SURAMERTA. Saksi bersama Saksi MUJIANTO masuk ke makam sedangkan Terdakwa YUDI menunggu di mobil. Sedangkan adiknya Saksi MUJIANTO yang Saksi tidak tahu namanya terlebih dahulu ditinggal / menunggu di SPBU Karanglewas. Prosesi ritual di makam Saksi lakukan sama seperti ritual sebelumnya. Setelah selesai ritual di makam, sepanjang perjalanan dari makam menuju ke SPBU Karanglewas baru Saksi menyampaikan kepada Saksi MUJIANTO bahwa uang yang berada di dalam tas di makam baru bisa diambil apabila Saksi MUJIANTO sudah menyiapkan dan memberikan uang mahar kepada Saksi sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi minta kepada Saksi MUJIANTO sebagai mahar yaitu sebesar minta dari Saksi MUJIANTO sebagai mahar yaitu sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MUJIANTO telah memberikan / menyerahkan uang kepada Saksi total sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan permintaan Saksi yang kedua yaitu yang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tapi belum sempat diberikan karena sudah terlebih dahulu Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Saksi MUJIANTO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu dengan cara awalnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa YUDI dan Sdr. SUGI dari Saksi MUJIANTO, kemudian Saksi menerima uang transferan dari Terdakwa YUDI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa YUDI dan Sdr. SUGI. Sepengetahuan Saksi Terdakwa YUDI menerima jatah uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. SUGI menerima jatah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan penyerahan uang dari Saksi MUJIANTO kepada Terdakwa YUDI dan Sdr. SUGI Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mahar adalah salah satu syarat yang saksi ajukan kepada Saksi MUJIANTO berupa sejumlah uang tunai yang harus disiapkan dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi MUJIANTO kepada Saksi ketika Saksi meminta uang mahar kepada Saksi MUJIANTO saat itu Saksi beralasan bahwa nantinya uang mahar tersebut akan Saksi gunakan untuk AMAL masjid supaya proses pelipat gandaan uang direstui oleh yang maha kuasa. Kemudian setelah Saksi MUJIANTO menyanggupi dan menyerahkan uang mahar yang Saksi minta, proses selanjutnya yaitu Saksi mengajak para saksi untuk sowan ke suatu makam di daerah Cilongok yang bernama Makam KI SURA MERTA;

- Bahwa pada waktu Saksi meminta sejumlah uang kepada Saksi MUJIANTO sebagai mahar dengan alasan untuk amal, alasan atau iming-iming yang Saksi berikan kepada Saksi MUJIANTO yaitu Saksi memberikan iming-iming apabila Saksi MUJIANTO bersedia memberikan uang mahar sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa selain mahar, peralatan yang Saksi siapakan dan Saksi gunakan untuk prosesi ritual sowan makam ketika mengajak saksi Saksi MUJIANTO yaitu :
 - Uang kertas pecahan seratus ribuan.
 - Kembang telon (Bunga Mawar, Bunga kenanga, dan Bunga Kantil).
 - Dupa.
 - Minyak wangi.
 - Kain mori / kain kafan.
 - Tas.
 - Pasir.
 - Kardus.
- Bahwa rangkaian prosesi ritual di makam KI SURAMERTA saat Saksi mengajak Saksi MUJIANTO yaitu awalnya Saksi mengajak Saksi MUJIANTO untuk sowan ke suatu makam di daerah Cilongok yang bernama Makam KI SURA MERTA. Pada waktu berada di makam bersama saksi, Saksi mengadakan ritual yaitu setelah berada di depan cungkup / pusaran makan KI SURAMERTA Saksi mengajak saksi duduk bersila, saat itu Saksi langsung menggelar kain kafan, dan menaburkan bunga diatas kain kafan tersebut. Selanjutnya Saksi meletakkan minyak wangi dan menyalakan / membakar dupa dan Saksi tancapkan di samping Saksi. Selanjutnya Saksi memimpin tahlil. Setelah selesai tahlil, Saksi menyuruh saksi untuk bersujud sambil membaca

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAAILAHAILLALLOH sampai dengan Saksi suruh untuk bangun dari sujud. Ketika saksi sudah dalam posisi bersujud, saat itulah Saksi mengisi tas yang sudah Saksi siapkan sebelumnya dengan pasir, dan pada bagian empat sisinya Saksi letakan sobekan kertas kardus supaya pasirnya membentuk segi empat. Kemudian pada bagian atas / permukaan pasir tersebut Saksi letakan uang seratus ribuan. Setelah selesai mengisi uang pada tas, Saksi menyuruh saksi untuk kembali duduk / bangun dari sujud. Kemudian Saksi MUJIANTO disuruh Saksi untuk melihat isi tas dan tentunya Saksi MUJIANTO akan melihat dan mengira bahwa tas tersebut sudah terisi penuh dengan uang. Setelah Saksi MUJIANTO menyaksikan uang tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi MUJIANTO bahwa Alhamdulillah sudah dapat rejeki akan tetapi uang belum bisa dibawa karena ada sarat lagi yang harus terpenuhi, dan untuk sementara uang ini belum bisa diambil. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi MUJIANTO untuk sujud kembali, dan saat Saksi MUJIANTO sedang sujud Saksi mengambil uang dan menuangkan pasir dari dalam tas. Setelah beres kemudian Saksi menyuruh Saksi MUJIANTO untuk bangun dari sujud. Pada waktu Saksi MUJIANTO sudah bangun dari sujud, tas tersebut sudah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi MUJIANTO pulang. Proses ritual di makam berjalan sekitar satu jam. Sedangkan agenda / acara selanjutnya yaitu Saksi meminta uang mahar lagi kepada Saksi MUJIANTO dengan alasan untuk AMAL sekaligus supaya Saksi MUJIANTO dapat mengambil uang yang ada di dalam tas saat berada di makam;

- Bahwa peran dari Terdakwa YUDI adalah orang yang mengenalkan Saksi dengan Saksi MUJIANTO dan ikut meyakinkan Saksi MUJIANTO Sehingga Saksi MUJIANTO percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi. Peran dari Sdr. SUGI adalah orang yang ikut menemani Saksi MUJIANTO Saat menemui Saksi bersama Terdakwa YUDI, kemudian ikut meyakinkan Saksi MUJIANTO sehingga Saksi MUJIANTO percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi mengajak para saksi untuk mengadakan ritual sowan makan KI SURAMERTA yaitu untuk lebih meyakinkan saksi bahwa dalam rangka meminta uang dan memperoleh uang yang besar harus melalui suatu ritual khusus;
- Bahwa Saksi menerangkan uang mahar yang pernah Saksi minta dan Saksi terima dari Saksi MUJIANTO tidak Saksi gunakan untuk amal

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid melainkan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri dan Saksi bagikan kepada teman Saksi yang membantu proses tersebut;
- Bahwa uang hasil yang Saksi terima dari Saksi MUJIANTO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi gunakan untuk membeli untuk bayar rental mobil, untuk beli makan, minum, rokok dan biaya hidup sehari-hari dan sisanya tinggal yang berada di dompet Saksi yaitu sekitar Rp. 180.000,00 (sartus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, tetapi hanya tipu muslihat saksi agar saksi mau menyerahkan sejumlah uang;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Futura /ST 150 Pick Up warna Hitam Nopol AA-1769 – HZ Noka : MHYESL415BJ191386 Nosin : G15A1D804327;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua Model :TA-1030 ,IMEI 1 : 356035080671460, IMEI 2 : 356035080671478 yang terdapat 2 kartu Simcard dengan nomor 081226876585 dan 085726666829;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk StrawBerry warna abu-abu kombinasi putih model : Maroko IMEI 1 : 352879052582914 IMEI 2 : 352879052582922 yang terdapat 2 kartu simcard dengan nomor 085327312291 dan 082312243726;
 - d. 1 (satu) buah ATM BRI Card warna hijau dengan nomor 5221 8430 4020 8824;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. 3 (tiga) lembar kertas terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;
 - g. 1 (satu) lembar kain warna hitam terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;

diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan telah menipu dan merugikan oleh orang lain ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dan telah ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN lakukan sehingga merugikan orang lain yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN telah meminta sejumlah uang kepada seseorang dengan alasan sebagai mahar yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN akan menjanjikan kepada orang tersebut setelah orang tersebut bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ataupun Sdr. HASAN maka nantinya Sdr. HASAN akan memberikan imbalan kepada orang tersebut berupa uang yang jumlahnya / besarnya berlipat ganda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seseorang yang Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN janjikan tersebut yaitu Sdr. MUJIONO warga Dukuh Mramen Rt. 002 Rw. 001 Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. HASAN sebelumnya Terdakwa kenal dan juga sering Terdakwa panggil dengan nama MBAH HASAN dan Sdr. MUJIONO sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan terhadap keduanya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN minta kepada Sdr. MUJIONO sebagai mahar yaitu sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. MUJIONO telah memberikan / menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mahar yang Terdakwa dan Sdr. HASAN maksud sehubungan dengan hal tersebut diatas yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima sebagai mahar tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. HASAN yang akan digunakan untuk ritual lipat ganda uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada JAMIL Alias SUGI ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUGI alias JAMIL Alias JAMIL warga Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara diminta untuk datang kerumahnya, setibanya Terdakwa dirumah Sdr. SUGI alias JAMIL Terdakwa melihat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. SUGI alias JAMIL ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. MUJI, pada saat itu Sdr. SUGI alias JAMIL berbicara kepada Terdakwa bahwa ada orang yang meminta tolong untuk dibantu mendapatkan uang gaib, selanjutnya Terdakwa menelphone Sdr. HASAN menyampaikan ada orang yang meminta tolong dibantu mencari uang gaib, selanjutnya HASAN menyuruh Terdakwa mengantarkan orang tersebut ke rumah sdr. HASAN di Purwokerto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUGI alias JAMIL dan Sdr. MUJI dengan mengendarai mobil milik Terdakwa menuju kerumah Sdr. HASAN yang berada di Kota Purwokerto, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. HASAN Terdakwa mendengar Sdr. MUJI berbicara dengan Sdr. HASAN sebagai berikut:

Sdr. MUJI : “NUWUN SEWU MBAH, KULO BADE NYUWUN TULUNG KALIAN MBAHE, KAN KULO UTANGE KATAH SANGET, SUPADOSE BEN UTANGE KULO LUNAS PRIPUN atau PERMISI MBAH, SAYA MAHU MINTA TOLONG SAMA MBAH, Terdakwa UTANGNYA BANYAK, BIAR HUTANG SAYA LUNAS BAGAIMANA MBAH”;

Sdr. HASAN : “MBOKAN GUSTI ALLOH AWEH REJEKI, TAPI ANA BIAYANE atau BILAMANA GUSTI ALLOH MEMBERI REJEKI, TAPI ADA BIAYANYA”;

Sdr. MUJI : “PINTEN MBAH atau BERAPA MBAH ?”;

Sdr. HASAN : “KURANG LUWUH 12.500.000,- atau KURANG LEBIH Rp. 12.500.000,- (dua belas lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib sewaktu magrib Sdr. MUJIONO dan Sdr. SUGI alias JAMIL datang kerumah Terdakwa, dan setibanya dirumah Terdakwa Sdr. MUJI bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya hanya sanggup untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. MUJI diserahkan kepada Terdakwa, dikarenakan waktu itu sudah malam uang milik Sdr. MUJI Terdakwa transfer ke Sdr. HASAN keesokan harinya di Bank BRI Penusupan;
- Bahwa selang sehari kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUGI alias JAMIL untuk mengantar Sdr. MUJI melakukan ritual di Pemakaman, dan saat itu Sdr. HASAN meminta untuk bertemu Terdakwa, Sdr. MUJI di Pom Bensin Karangluas, sesampainya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pom Bensin Karang luas Terdakwa bersama dengan Sdr. MUJI menaiki mobil milik Sdr. HASAN dan mobil Terdakwa ditinggal di Pom Bensin Karanglewas, sesampainya di pelataran makan Sdr. MUJI dan Sdr. HASAN memasuki area makam dan oleh Sdr. HASAN Terdakwa disuruh untuk menunggui kendaraan milik Sdr. HASAN yang terparkir di pinggir jalan raya. Selang setengah jam kemudian Sdr. HASAN dan Sdr. MUJI datang setelah selesai melakukan ritual dan kembali ke Pom Bensin Karang Lewas ;

- Bahwa Terdakwa mendengar Sdr. HASAN meminta uang mahar sebesar Rp. 240.000.000,00 kepada saksi MUJIONO dan dijanjikan akan dilipat gandakan menjadi 12 milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MUJIONO untuk pembelian alat ritual sesuai yang diminta sdr. HASAN, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. HASAN, sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan JAMIL alias SUGI memperoleh Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau hasil berupa uang tunai dari Sdr. HASAN dengan total Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa mobil Mistubishi T120 SS warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan untuk meyakinkan MUJIONO agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi MUJIONO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebenarnya sdr. HASAN tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, tetapi hanya tipu muslihat agar saksi mau menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan Futura /ST 150 Pick Up warna Hitam Nopol AA-1769 – HZ Noka : MHYESL415BJ191386 Nosin : G15A1D804327;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua Model :TA-1030 ,IMEI 1 : 356035080671460, IMEI 2 : 356035080671478 yang terdapat 2 kartu Simcard dengan nomor 081226876585 dan 085726666829;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk StrawBerry warna abu-abu kombinasi putih model : Maroko IMEI 1 : 352879052582914 IMEI 2 : 352879052582922 yang terdapat 2 kartu simcard dengan nomor 085327312291 dan 082312243726;
- d. 1 (satu) buah ATM BRI Card warna hijau dengan nomor 5221 8430 4020 8824;
- e. Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. 3 (tiga) lembar kertas terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;
- g. 1 (satu) lembar kain warna hitam terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar bernama MBAH HASAN yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi akan ditemukan dengan MBAH HASAN untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan MBAH HASAN, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui MBAH HASAN;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa ke rumah MBAH HASAN di daerah Tanjung Purwokerto. Bahwa sampai disana saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan orang mengaku bernama MBAH HASAN yang selanjutnya diketahui memiliki nama asli HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada MBAH HASAN, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencarikan uang secara ghoib, kemudian MBAH HASAN mengatakan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET bahwa Dirinya mampu mencarikan uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO Bin SLAMET harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET, maka Terdakwa mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik MBAH HASAN berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menghubungi MBAH HASAN, setelah selesai telephone Terdakwa memberitahu saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menemui MBAH HASAN pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersama dengan Terdakwa menemui MBAH HASAN di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO Bin SLAMET dan MBAH HASAN berdua masuk kedalam makam, didalam makam MBAH HASAN menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah ras hitam, kemudian MBAH HASAN berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan MBAH HASAN, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa MBAH HASAN memberitahu agar menyiapkan uang Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah didalam tas hitam, telah disiapkan oleh MBAH HASAN dengan cara mengisi tas hitam dengan pasir serta diatasnya diberi beberapa lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, sehingga seolah-olah didalam tas berisi tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi MUJIANTO Bin SLAMET memberitahu bila jaminan mobil Avanza atau jazz dari MBAH HASAN belum ada, yang ada kendaraan Mistubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa, tanpa disertai STNK dan BPKB dengan alasan telah tertinggal, yang dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menyerahkan uang mahar Rp.240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dapat menggandakan uang agar MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang kepada Terdakwa dan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH, yang pada faktanya Terdakwa dan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dapat menggandakan uang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias Gianto Alias SUGI. Kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa YUDI LISTIANTO alias YUDI alias GURIS Bin SUWARJO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. " Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah). Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi MUJIANTO Bin SLAMET, serta tidak mempunyai hak untuk keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa beserta temannya untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini saksi saksi Saksi MUJIANTO) dan menguntungkan dirinya serta teman - temannya (orang lain) dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena itu, unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. “ Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar bernama MBAH HASAN yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi akan ditemukan dengan MBAH HASAN untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan MBAH HASAN, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui MBAH HASAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUJIANTO Bin SLAMET diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik Terdakwa ke rumah MBAH HASAN di daerah Tanjung Purwokerto. Bahwa sampai disana saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan orang mengaku bernama MBAH HASAN yang selanjutnya diketahui memiliki nama asli HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada MBAH HASAN, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencari uang secara ghoib, kemudian MBAH HASAN mengatakan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET bahwa Dirinya mampu mencari uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO Bin SLAMET harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET, maka Terdakwa mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik MBAH HASAN berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANITO Alias SUGI. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menghubungi MBAH HASAN, setelah selesai telephone Terdakwa memberitahu saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menemui MBAH HASAN pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersama dengan Terdakwa menemui MBAH HASAN di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO Bin SLAMET dan MBAH HASAN berdua masuk kedalam makam, didalam makam MBAH HASAN menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah ras hitam, kemudian MBAH HASAN berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan MBAH HASAN, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa MBAH HASAN memberitahu agar menyiapkan uang Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah ternyata Terdakwa dan saksi HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dapat menggandakan uang agar MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang kepada Terdakwa dan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH, yang pada faktanya Terdakwa dan HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah terang adanya unsur "dengan memakai rangkaian

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan ", oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar adanya perbuatan terdakwa yang bercerita kepada saksi MUJIANTO bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar bernama MBAH HASAN yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi akan ditemukan dengan MBAH HASAN untuk mendapat uang secara ghoib, setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan MBAH HASAN, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui MBAH HASAN, dan selanjutnya setelah saksi MUJIANTO bertemu dengan saksi HASAN, saksi HASAN mengatakan kepada saksi MUJIANTO bahwa dirinya mampu mencarikan uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah), dan untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO, maka YUDI mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik TERDAKWA berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya, sehingga membuat saksi MUJIANTO merasa yakin bahwa saksi HASAN dapat menggandakan uang sehingga saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YUDI untuk mahar;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya" telah terpenuhi;



Ad.5. "Unsur yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan" ;

Bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama - sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama -sama dengan melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dapat menggandakan uang sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta di persidangan bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa bersama Saksi Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI dengan demikian unsur "telah melakukan atau turut serta melakukan " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Futura /ST 150 Pick Up warna Hitam Nopol AA-1769 – HZ Noka : MHYESL415BJ191386 Nosin : G15A1D804327 dan 1 (satu) buah ATM BRI Card warna hijau dengan nomor 5221 8430 4020 8824, oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), diketahui adalah milik saksi MUJIANTO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua Model :TA-1030 ,IMEI 1 : 356035080671460, IMEI 2 : 356035080671478 yang terdapat 2 kartu Simcard dengan nomor 081226876585 dan 085726666829, 1 (satu) buah Handphone merk StrawBerry warna abu-abu kombinasi putih model : Maroko IMEI 1 : 352879052582914 IMEI 2 : 352879052582922 yang terdapat 2 kartu simcard dengan nomor 085327312291 dan 082312243726, 3 (tiga) lembar kertas terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab, 1 (satu) lembar kain warna hitam terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab, terbukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Futura /ST 150 Pick Up warna Hitam Nopol AA-1769 – HZ Noka : MHYESL415BJ191386 Nosin : G15A1D804327;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card warna hijau dengan nomor 5221 8430 4020 8824;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO;

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua Model :TA-1030 ,IMEI 1 : 356035080671460, IMEI 2 : 356035080671478 yang terdapat 2 kartu Simcard dengan nomor 081226876585 dan 085726666829.
- 1 (satu) buah Handphone merk StrawBerry warna abu-abu kombinasi putih model : Maroko IMEI 1 : 352879052582914 IMEI 2 : 352879052582922 yang terdapat 2 kartu simcard dengan nomor 085327312291 dan 082312243726.
- 3 (tiga) lembar kertas terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab.
- 1 (satu) lembar kain warna hitam terbungkus plastik yang terdapat tulisan arab.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh R HEDDI BELLANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh HERU WARSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh FAUZAN EKA PRASETIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HERU WARSONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)